



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD;**
2. Tempat Lahir : Telaga Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Telaga Baru RT./RW. 002/000 Desa Telaga Baru
Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Yadi Rahmadi, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT tidak terbukti melakukan tindak pidana **“yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, merampas nyawa orang lain”**.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan, merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin AMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA 2992 K.
- 1 (satu) lembar kaos warna biru merk converse.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA 6727 DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain dalam penuntutan terpisah an. MUHAMMAD SAID Bin MADI dkk.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengingat Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berusaha untuk menjadi orang yang baik dan taat dalam beribadah menurut kepercayaannya untuk mengingsafi atas segala kesalahannya. Karena menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa besar, karena yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain itu haknya Allah SWT semata tapi sebagai manusia pastilah tempatnya khilaf. Dari uraian-uraian tersebut di atas tidaklah berlebihan apabila saya Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 14 (empat belas) tahun penjara, tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD dirasa sangat terlalu berat, sehingga Saya Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD mengetuk hati nurani yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIDI bin HAMAD sehingga apabila Terdakwa MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pepatah mengatakan “taka da gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan”. Sebelumnya Saya Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD menyampaikan hal-hal meringankan bagi diri Terdakwa MUHAMMAD ADIDI bin HAMAD agar menjadi pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa masih bisa menjadi orang yang lebih baik serta Terdakwa sangat-sangat menyesali atas segala perbuatannya sehingga sampai menghilangkan nyawa orang lain;
2. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bersikap sopan, tidak berbelit belit dan mengakui atas segala kesalahan dan kehilafannya karena telah menghilangkan nyawa korban Andri sampai akhirnya meninggal dunia;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan menjadi orang yang baik dan sholeh dalam beragama;
5. Bahwa seperti apa yang disampaikan diatas baik Terdakwa dan keluarga Terdakwa sangat menyesal sekali atas terjadinya peristiwa ini bentuk ungkapan penyesalan yang mendalam bagi keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa datang menemui keluarga korban Andri dengan dibantu Kepala Desa atau tokoh masyarakat kedua desa dan bentuk penyesalan yang mendalam keluarga Terdakwa bertanggung jawab dengan memberikan bantuan uang/dana berupa uang duka sebesar Rp.60.000.000,- serta uang Rp.10.000.000,- mengganti sepeda motor korban yang tertabrak mobil putih yang sedang parkir dan uang tersebut diterima keluarga korban Andri dan masing-masing keluarga saling bermaafan agar tidak ada terjadi kedepannya rasa dendam karena ini sudah kehendak Allah;
6. Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa adalah manusia biasa adalah tempatnya khilaf dan berdosa Tuhan Yang Maha Esa saja adalah maha pengampun dan maha penyayang apalagi kita sebagai manusia biasa. Mudahan Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan putusan yang mulia Majelis Hakim dapat memberikan rasa keadilan sebagai wakilnya Tuhan didunia dalam mengadili perkara dan memutus perkara,

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD** bersama-sama dengan saksi **HIRDA Bin HAMAD** dan saksi **AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau baik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;
- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, “matii matii (bunuh bunuh)” sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIDI menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDIR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;
- Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;
- Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;
- Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;
- Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;
- Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;
- Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;
- Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;
- Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;
- Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;
- Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama-sama dengan saksi HIRDA Bin HAMAD dan saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;
- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;

- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIID Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIID menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/Ver/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI**;
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;
Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;
Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menembus sampai rongga mulut;
- Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;
- Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;
- Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;
- Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus;
- Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;
- Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;
- Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;
- Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;
- Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;
- Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;
- Kesimpulan:
- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama-sama dengan saksi HIRDA Bin HAMAD dan saksi AHMAD MUMAIID Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNBUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr. ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNBUR;
- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendiri menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendiri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNBUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNBUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNBUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



(DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, “matii matii (bunuh bunuh)” sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIDI menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab.
Tapin;

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan :

Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;
Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;
Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;
Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;
Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;
Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar lima centimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;

Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama-sama dengan saksi HIRDA Bin HAMAD dan saksi AHMAD MUMAIIDI Bin ZUMAR** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baitul Rahmah seberang Pasar Rantau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi HIRDA Bin HAMAD beradu panco dengan teman korban ANDRI Als. UNDUR. Pada saat itu teman korban ANDRI Als. UNDUR kalah adu panco dan korban ANDRI Als. UNDUR tidak terima lalu mengajak berkelahi saksi HIRDA Bin HAMAD, akan tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saat saksi HIRDA Bin HAMAD sedang nongkorong dengan teman-temannya di Desa Rumintin, korban ANDRI Als. UNDUR menelpon saksi HIRDA Bin HAMAD melalui handphone temannya untuk mengajak saksi HIRDA Bin HAMAD untuk bertemu. Saksi HIRDA Bin HAMAD kemudian mengiyakan ajakan korban dan mengajak korban untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, namun atas ajakan tersebut korban ANDRI Als. UNDUR tidak mau, kemudian korban mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di lampu merah Kupang, tetapi saksi HIRDA Bin HAMAD tidak mau. Korban akhirnya mengajak bertemu saksi HIRDA Bin HAMAD di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan mengatakan, "kalau mau berbaik-baik, kalau gak mau ya sudah". Atas ucapan dari korban tersebut saksi HIRDA Bin HAMAD emosi dan mematikan handphone. Selanjutnya saksi HIRDA Bin HAMAD mengajak terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD yang merupakan kakak dari saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, Sdr. ANCAU, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, dan Sdr. DUAN untuk mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD, saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, Sdr.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCAU, Sdr. ANDUNG (DPO), Sdr. AHMAD FAUZI, dan Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT mempersiapkan pertemuan tersebut dengan membawa senjata tajam dari rumah;

- Bahwa di tengah perjalanan ke warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, terdakwa bersama-sama dengan para saksi berpapasan dengan korban yang menaiki motor di simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara yang melaju ke arah Kupang. Kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD langsung berkata kepada saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, "itu orangnya", kemudian saksi HIRDA Bin HAMAD bersama dengan para saksi langsung berputar arah menuju Pasar Lama Rantau mengejar korban ANDRI Als. UNDUR;
- Bahwa pada saat itu saksi HIRDA Bin HAMAD dibonceng oleh saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam berada di paling depan, dan dibelakangnya saksi AHMAD GAJALI Bin YANI dibonceng oleh saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Sdr. ANCAU dibonceng oleh Sdr. ANDUNG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT dibonceng oleh Sdr. AHMAD FAUZI dengan menggunakan Honda Scoopy warna merah, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI sendirian menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam, Sdr. DUAN sendirian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berada dibelakang sendiri karena sempat menabrak bak sampah di simpang pasar dalam;
- Bahwa sewaktu korban ANDRI Als. UNDUR yang mengendarai sepeda motor diikuti oleh saksi HIRDA Bin HAMAD dan para saksi, korban ANDRI Als. UNDUR sempat menabrak mobil putih yang sedang parkir kemudian terjatuh disimpang tiga pasar. Korban ANDRI Als. UNDUR langsung lari dan dikejar-kejar oleh saksi HIRDA Bin HAMAD, saksi AHMAD MUMAIDI Bin ZUMAR, dan Sdr. ANDUNG (DPO). Saat mengejar korban, saksi HIRDA Bin HAMAD berteriak, "matii matii (bunuh bunuh)" sambil membawa senjata tajam kemudian langsung menebaskan parang mengenai tangan sebelah kiri korban, namun korban masih bisa berlari dan kemudian korban terjatuh sendiri di pojok Masjid Baitul Rahman. Setelah korban terjatuh, saksi HIRDA Bin HAMAD membacokkan kembali parang menggunakan tangan kanannya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu membacokkan parang ke arah bagian kaki korban sebelah kanan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali sehingga korban tidak berdaya lagi. Sedangkan Saksi AHMAD MUMAIID menghampiri korban dan langsung menusuk korban ANDRI ALS. UNDUR menggunakan keris sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggul korban dan Sdr. ANDUNG (DPO) juga menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan wajah korban. Sedangkan saksi MUHAMMAD NOR AJIMI Bin NORDIN, saksi MUHAMMAD ALIANSYAH Bin SURI, saksi MUHAMMAD SAID bin MADI, saksi AHMAD GAJALI Bin YANI, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. AHMAD YUDANI Als. GATOT, Sdr. ANCAU dan Sdr. DUAN hanya menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga jika ada polisi atau ada teman korban datang para saksi yang akan berkelahi dengan teman korban. Kemudian setelah korban sudah terkapar, mereka semua menaiki sepeda motor masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah para saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI sampai di Masjid Baitul Rahman dan melihat korban saat itu masih hidup namun sudah terkapar mengeluarkan banyak darah di tanah dekat Masjid Baitul Rahmah dengan banyak luka tebasan pada wajah, tangan, dan kakinya. Terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD langsung berjalan kaki mendatangi korban ANDRI Als. UNDUR untuk menebaskan parang ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali, sementara saksi MUHAMMAD SAID bin MADI hanya menunggu terdakwa disepeda motor. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADIDI Bin HAMAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID bin MADI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana Bakti dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : **ANDRI Bin ANSARI;**
Tempat Tanggal Lahir Umur : Linuh, 31 Mei 1997 / 24 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Suku : Indonesia / Banjar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Linuh Rt 01 Rw 01 Kec. Bungur Kab. Tapin;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan:

- Kepala : Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar dua centimeter terlihat tulang tengkorak yang retak;
Luka robek pada dahi mulai alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga centimeter dan lebar tiga centimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;
Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas centimeter dan lebar tiga centimeter;
Luka robek pada pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar enam centimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;
Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar satu centimeter sampai tulang tengkorak putus;
Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter menembus sampai rongga mulut;
- Leher : Luka robek bawah leher dengan panjang enam centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Dada / Punggung : Tidak terdapat kelainan;
- Perut / Pinggang : Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan centimeter dan dalam dua centimeter;
- Anggota gerak atas : Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tujuh centimeter nampak tulang lengan patah;
Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas centimeter dan lebar satu koma lima centimeter tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;
Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima centimeter dan tulang tampak patah;
Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar empat centimeter sampai sendi bahu lepas;
Anggota gerak Bawah : Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas centimeter dan lebar tiga belas koma lima centimeter tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;
Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar enam koma lima centimeter, tampak tulang patah;
Tampak luka robek pada tumit kiri dengan panjang lima belas centimeter dan lebar dua centimeter;
Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas centimeter dan lebar empat centimeter, tampak tulang kering patah;
Luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar dengan panjang tujuh belas centimeter dan lebar enam centimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nor Ajimi bin Nordin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa penimpasan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

- Bahwa adapun peristiwa perkelahiran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau di seberang pasar Rantau;
- Bahwa perkelahiran tersebut terjadi awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Saksi Hirda bin Hamad sedang adu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) di tempat bilyar dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah lalu Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak terima sehingga Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Saksi Hirda bin Hamad untuk kelahi, akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Saksi Hirda bin Hamad, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Keesokkannya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi ditelpon oleh Saksi Hirda bin Hamad agar datang ke Rantau dan Saksi Hirda bin Hamad serta yang lainnya menunggu di Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan yang mana pada saat itu Saksi Hirda bin Hamad juga menyuruh Saksi untuk membawa senjata tajam. Saksi langsung ke Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan sendirian dan sesampainya di tempat berkumpul di Desa Rumintin sudah ada beberapa orang seperti Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, Sdr. Ancau, Saksi Ahmad Gajali bin Yani, Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Andung, Saksi Muhammad Said bin Madi, Sdr. Ahmad Yudani alias Gatot dan Sdr. Duan yang mana pada saat itu Saksi Hirda bin Hamad, Sdr. Ancau, Terdakwa, Saksi Muhammad Said bin Madi, Sdr. Ahmad Gajali bin Yani, Sdr. Andung, Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Ahmad Yudani alias Gatot sudah membawa senjata tajam. Pada saat itu Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) sedang melakukan panggilan video dengan tujuan meminta untuk bertemu agar dapat meminta maaf atau berdamai akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak untuk berdamai dengan berbicara kasar dan berkata "berbaik kalau tidak berbaik juga tidak apa-apa", selanjutnya Saksi bersama Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar lalu mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menaiki sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi membonceng Saksi Hirda bin Hamad yang pada saat itu sudah membawa golok, pada saat pencarian itu tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di simpang Tambak

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waling Kecamatan Tapin Utara, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar lalu mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan pada saat dikejar tersebut Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sempat terjatuh karena menabrak mobil putih yang sedang parkir, selanjutnya Saksi menunggu di sepeda motor sedangkan Saksi Hirda bin Hamad mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan selanjutnya Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menebas tangan Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat melakukan adu panco ada taruhan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerang Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, Sdr. Andung dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa setelah Sdr. Andri bin Ansari (korban) ditimpas oleh Saksi Hirda bin Hamad pada saat itu Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) jatuh telungkup;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) dari dekat;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut Saksi disuruh oleh Saksi Hirda bin Hamad untuk mengambil sepeda motor dan selanjutnya meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelpon oleh Saksi Hirda bin Hamad untuk datang ke Desa Rumintin, pada saat sampai di tempat Saksi mendengar Saksi Hirda bin Hamad menghubungi Sdr. Andri bin Ansari (korban) melalui panggilan video untuk meminta bertemu dengan tujuan berbaikan atau berdamai, akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak untuk berdamai, selanjutnya Saksi dan juga Saksi Hirda bin Hamad serta Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan berpapasan di jalan;
- Bahwa pada saat berpapasan Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad langsung mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) sambil membawa senjata tajam;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak bersama orang lain;
- Bahwa setelah para Terdakwa menimpaskan senjatanya ke arah Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tidak bergerak, lalu selanjutnya Saksi, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar pergi meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa adu ponco terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena kebiasaan;
- Bahwa tujuan Saksi ikut Saksi Hirda bin Hamad mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah untuk antisipasi atau berjaga-jaga apabila Sdr. Andri bin Ansari (korban) ada membawa teman;
- Bahwa pada saat adu ponco, Sdr. Andri bin Ansari (korban) membawa linggis;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa Rumintin Saksi juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena sudah terbiasa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa Rumintin Saksi Hirda bin Hamad sedang melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan pada saat itu Saksi mendengar kalau Saksi Hirda bin Hamad mengajak berdamai terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Hirda bin Hamad mengajak bertemu di Desa Rumintin, tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak mau dan mengajak bertemu di lampu merah Kupang, namun Saksi dan juga Saksi Hirda bin Hamad serta Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar tidak mau bertemu di lampu merah Kupang;
- Bahwa respon atau tanggapan Sdr. Andri bin Ansari (korban) saat diajak berdamai yaitu Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata "Berbaik atau tidak berbaik juga tidak apa-apa", lalu panggilan dimatikan;
- Bahwa setelah Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak mau berdamai, lalu Saksi bersama dengan Saksi Hirda bin Hamad serta Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah Desa Batang Lantik, namun tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di Simpang Tambak Waling Kecamatan Tapin Utara lalu Saksi Hirda bin Hamad

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa lamanya waktu berangkat dari Desa Rumintin dengan berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) kira-kira sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas pada saat Saksi Hirda bin Hamad melakukan penyerangan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena jarak antara Saksi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada saat itu kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter serta keadaan cukup gelap;
 - Bahwa pada saat Saksi Hirda bin Hamad mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi mendengar Saksi Hirda bin Hamad mengucapkan kata "matiin...matiin...";
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Ahmad Gajali bin Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahman atau seberang pasar Rantau;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi diajak oleh Saksi Hirda bin Hamad ke Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan, kemudian Saksi ikut bersama-sama dengan Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, Terdakwa, Sdr. Ancau dan Sdr. Andung yang mana pada saat itu Saksi, Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar, Terdakwa, Sdr. Ancau dan Sdr. Andung sudah membawa senjata tajam, sesampainya di tempat berkumpul Saksi Hirda bin Hamad sedang melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan tujuan meminta untuk bertemu agar dapat meminta maaf atau berdamai, akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak untuk berdamai dengan berbicara kasar dan berkata "Berbaik kalau tidak berbaik juga tidak apa-apa", selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar lalu mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menaiki sepeda motor, pada saat pencarian tersebut tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di Simpang Tambak Waling Kecamatan Tapin Utara, lalu Saksi serta Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang lari, pada saat itu Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) lebih dari 4 (empat) kali, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Andung menebas menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian adu panco antara Saksi Hirda bin Hamad dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena Saksi tidak berada di tempat adu panco tersebut;
- Bahwa Saksi diajak berkumpul di Desa Ramintin oleh Saksi Hirda bin Hamad;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul, Saksi sudah membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Hirda bin Hamad berkumpul di warung untuk minum;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah tubuh bagian tangan dan wajah;
- Bahwa posisi Saksi cukup jauh pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter dari Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat perlawanan dari Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 4 (empat) kali ke arah tangan dan wajah, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar menusuk ke arah pinggul, Terdakwa menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) di area antara wajah dan dada dan Sdr. Andung menebas menggunakan parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat pada saat adu panco yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa kebetulan pada saat sedang di perjalanan, Saksi bertemu dengan Saksi Hirda bin Hamad dan mengajak Saksi untuk berkumpul;
- Bahwa sebelum Saksi diperjalanan, Saksi Hirda bin Hamad tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Hirda bin Hamad, Saksi sudah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Hirda bin Hamad mengajak Saksi bertemu dan berkumpul;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Saksi Hirda bin Hamad melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menebas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Hirda bin Hamad mengucapkan kata "Matiin...matiin...";
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali di area leher;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula karena Saksi tidak melihat dengan jelas;

3. **Muhammad Said bin Madi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian adu panco antara Saksi Hirda bin Hamad dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban), akan tetapi Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar memberitahu Saksi bahwa Saksi Hirda bin Hamad ada permasalahan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di tempat biliar;
- Bahwa Saksi berkumpul di Desa Rumintin karena inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat berkumpul, Saksi sudah membawa senjata tajam berupa parang dari rumah;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dari jauh;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi mengetahui kabar permasalahan tersebut dari Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar;
- Bahwa Saksi berkumpul karena sudah janji;
- Bahwa pada saat bertemu atau berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dengan menggunakan sepeda motor mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan pada saat itupun Saksi ikut mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat perlawanan dari Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa pada saat mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi membonceng Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang terakhir bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menimpas korban di bagian leher;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Saksi langsung pergi meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat pada saat adu panco;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Rumintin bersama dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa Rumintin, Saksi dan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Saksi Hirda bin Hamad melakukan panggilan video dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi juga melihat pada saat Terdakwa yang terakhir menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih bergerak sebelum ditimpas Terdakwa di leher namun setelah ditimpas di bagian leher Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih hidup atau meninggal;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Muhammad Aliansyah bin Suri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adu panco antara Saksi Hirda bin Hamad dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mana pada saat itu Saksi Hirda bin Hamad menang adu panco dari teman Sdr. Andri bin Ansari (korban), lalu Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak terima dan mengajak Saksi Hirda bin Hamad berkelahi, tetapi ajakan tersebut ditolak, pada saat itu Sdr. Andri bin Ansari (korban) juga membawa linggis dan mengejar Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa Saksi ikut berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui panggilan video, Saksi pada saat itu mendengar percakapan antara Saksi Hirda bin Hamad yang ingin berdamai dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak ingin berdamai;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar atau Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena Saksi datang terakhir, Saksi hanya melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah terbaring dan selanjutnya korban ditinggalkan;
- Bahwa Saksi sudah sering berkumpul di warung;
- Bahwa pada saat berkumpul, Saksi membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena sudah biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Sa'adiah binti Imberan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi melalui telpon oleh Saksi Muhammad Boy Renaldi alias Ubuy bin Niardie pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau, anak Saksi mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit, setelah menerima telepon tersebut

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung ke rumah sakit Datu Sanggul Rantau dan sesampainya di rumah sakit Saksi mengetahui anak Saksi sudah meninggal karena dibunuh;

- Bahwa Saksi melihat ada beberapa luka di wajah dan di dahi;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah bercerita tentang adanya permasalahan antara Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar;
- Bahwa keluarga Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa sudah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa perdamaian antara keluarga Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa dituangkan secara tertulis;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa;
- Bahwa perasaan Saksi hancur saat mengetahui anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Muhammad Boy Renaldi alias Ubuy bin Niardie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya peristiwa penimpasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Andri bin Ansari (korban) merupakan sepupu Saksi;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang mana sebelumnya Saksi bertemu dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di warung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat itu Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) melakukan video call dengan Saksi Hirda bin Hamad untuk bertemu dan berdamai, setelah video call tersebut Saksi dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) pergi untuk bertemu Saksi Hirda bin Hamad namun ditengah perjalanan ada beberapa orang menggunakan sepeda motor menunjuk kearah Saksi dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan orang-orang tersebut lalu langsung mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), selanjutnya Saksi tidak mengetahui kearah mana Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan orang-orang tersebut pergi, lalu karena Saksi kuatir akhirnya Saksi mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) akan tetapi tidak bertemu, lalu Saksi membeli rokok dan diberitahu oleh pedagang bahwa ada orang kecelakaan di depan Masjid Baiturrahmah, Saksi langsung mendatangi lokasi Masjid Baiturrahmah dan melihat orang kecelakaan tersebut adalah Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi melihat luka bekas tebasan senjata tajam di daerah wajah, tangan dan kaki Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam disekitar tubuh Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) biasanya membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat berpapasan tersebut Saksi bertemu sekitar 5 (lima) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor dinaiki 2 (dua) orang jadi sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru merk

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdr. Andri bin Ansari (korban);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Hirda bin Hamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Saksi terlibat adu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) ditempat biliar dan menang, Saksi kemudian ditantang Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk berkelahi akan tetapi Saksi menolak, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Saksi untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Saksi menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di lampu merah Kupang, Saksi menolak ajakan bertemu di lampu merah Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawarkan tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Saksi kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi sehingga Saksi menjadi emosi dan Saksi pergi mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke arah Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah dengan tujuan berkelahi yang mana pada saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi Muhammad Nor Ajimi bin Nordin, diperjalanan Saksi secara tiba-tiba berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di daerah Simpang Tambak Walang Kecamatan Tapin Utara, lalu Saksi mengejar Sdr. Andri bin

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari (korban) dan menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali dengan senjata tajam yang Saksi bawa;

- Bahwa Saksi menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan di lengan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak teman-teman Saksi untuk datang ke Desa Rumintin, teman-teman Saksi Hirda bin Hamad datang ke Desa Rumintin atas inisiatif mereka sendiri;
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) orang yang pada saat itu berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Saksi tidak mengajak Terdakwa untuk berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa pada saat adu panco Sdr. Andri bin Ansari (korban) marah dan mengajak Saksi berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan permasalahan antara Saksi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) ke Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui permasalahan Saksi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah Saksi Muhammad Aliansyah bin Suri dan Saksi Muhammad Nor Ajimi bin Nordin;
- Bahwa pada saat berangkat mencari Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi tidak mengajak teman-teman lain namun mereka secara spontanitas mengikuti Saksi;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, lalu Saksi mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat mengejar, senjata tajam yang Saksi bawa masih di dalam sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat kejadian adu panco;
- Bahwa Sdr. Andri bin Ansari (korban) menghubungi Saksi melalui panggilan video;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat panggilan video terjadi Saksi melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) bersama dengan beberapa temannya;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh teman-teman untuk berkumpul di Desa Rumintin, mereka sudah berkumpul atas inisiatif sendiri di Desa Rumintin;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh teman-temannya untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat berkumpul Saksi dan teman-temannya tidak membahas apapun;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, Sdr. Andri bin Ansari (korban) bersama dengan sepupu Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan kendaraan masing-masing;
- Bahwa setelah Saksi menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat kejadian adu panco;
- Bahwa Sdr. Andri bin Ansari (korban) menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui panggilan video;
- Bahwa tujuan komunikasi melalui telepon untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena kebiasaan;
- Bahwa Saksi tidak meminta bantuan Kepala Desa atau Polisi untuk melakukan perdamaian karena Saksi ingin menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban), Saksi dibonceng oleh Saksi Muhammad Nor Azimi bin Nordin;
- Bahwa Saksi ada mengucapkan kalimat "Matiin...matiin..." pada saat mengejar Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Ahmat Mumaidi bin Zumar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa adapun peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Saksi menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pinggang;
- Bahwa Saksi menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan keris;
- Bahwa keris tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi Hirda bin Hamad menyerang Sdr. Andri bin Ansari (korban) terlebih dahulu, lalu selanjutnya Saksi menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi menyerang Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena membela Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa Saksi membawa keris dengan meletakkannya dipinggang;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Sdr. Andri bin Ansari (korban) tergeletak miring pada saat Saksi menusuk;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Saksi Hirda bin Hamad berkelahi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Desa Rumintin atas inisiatif sendiri;
- Bahwa tidak ada yang mengajak kumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Saksi menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) dibagian pinggang;
- Bahwa Saksi menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena khilaf;
- Bahwa Saksi melihat luka tebasan di muka dan lengan akibat tebasan Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa tujuan Saksi Hirda bin Hamad berkomunikasi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah untuk berdamai;
- Bahwa pada saat komunikasi antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dikatakan Sdr. Andri bin Ansari (korban) adalah ingin bertemu dengan Saksi Hirda bin Hamad di warung malam di Desa Batang Lantik;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) di jalan, Saksi tidak ada berbicara dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Saksi mencabut senjata karena emosi;
- Bahwa sewaktu Saksi menimpas, Sdr. Andri bin Ansari (korban) tidak sempat lari;
- Bahwa di tempat kejadian cukup terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau;
- Bahwa Terdakwa ada ditempat berkumpul di Desa Rumintin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam karena kebiasaan setiap hari membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Hirda bin Hamad dan Ahmat Mumaidi bin Zumar membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa antara Saksi Hirda bin Hamad dan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar dengan jelas percakapan telepon antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban), namun Terdakwa hanya ada mendengar Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Hirda bin Hamad selanjutnya pergi dan Terdakwa mengikutinya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui arah tujuan Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa Terdakwa juga menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan parang di daerah leher;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) pada saat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tergeletak dengan posisi tidur miring;
- Bahwa pada saat Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Andri bin Ansari (korban) masih bergerak atau tidak;
- Bahwa setelah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban), selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya antara Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan pribadi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena terbawa emosi akibat Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar pada saat Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Saksi Hirda bin Hamad berkata atau berteriak "Matiin...matiin...";
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) di bagian leher;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pedang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K;
3. 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse;
4. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum No.: 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

Kepala :

Luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar dua sentimeter, terlihat tulang tengkorak yang retak;

Luka robek pada dahi mulai dari alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan tidak beraturan dengan panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dalam sampai terlihat tulang tampak garis retakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

Luka robek dari pipi kanan sampai daun telinga kanan dengan panjang empat sentimeter dan lebar enam sentimeter sampai terlihat tulang rahang dan daun telinga putus sampai empat bagian;

Luka robek belakang kepala dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar satu sentimeter sampai tulang tengkorak putus;

Luka robek mulai sudut bibir kanan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter menembus sampai rongga mulut;

Leher :

Luka robek dibawah leher dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Dada / punggung :

Tidak terdapat kelainan;

Perut / pinggang :

Luka robek pada pinggul dengan panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;

Anggota gerak atas :

Luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter nampak tulang lengan patah;

Luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hamper putus;

Luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan tulang tampak patah;

Luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar empat sentimeter sampai sendi bahu lepas;

Anggota gerak bawah :

Tampak luka terbuka pada kaki kiri dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar tiga belas koma lima sentimeter, tampak kulit terkoyak dari kaki kiri;

Tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter, tampak tulang patah;

Tampak luka robek pada tomit kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Luka robek pada kaki kanan bagian dalam dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar empat sentimeter, tampak tulang kering patah;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kaki kanan bagian luar dengan panjang tujuh belas sentimeter dan lebar enam sentimeter tampak tulang bagian luar patah;

Genitalia / bokong :

Tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau telah terjadi penimpasan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher Sdr. Andri bin Ansari (korban);
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa selama ini sudah terbiasa membawa senjata tajam dalam kesehariannya;
- Bahwa awalnya yang mempunyai masalah adalah Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Hirda bin Hamad beradu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah, merasa tidak terima maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Saksi Hirda bin Hamad berkelahi namun ditolak oleh Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Saksi Hirda bin Hamad untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Saksi Hirda bin Hamad menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di lampu merah Kupang, Saksi Hirda bin Hamad menolak ajakan bertemu di lampu merah

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawari tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Saksi Hirda bin Hamad kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi. Lalu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena terbawa emosi akibat Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar pada saat Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar telah melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher, Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar menusuk Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) saat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tergeletak dengan posisi tidur miring;
- Bahwa akibat timpaan dari Terdakwa tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Muhammad Adidi bin Hamad** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat atau tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Muhammad Adidi bin Hamad** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2. Unsur: Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dinamakan dengan “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)” yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau telah terjadi penimpasan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban);

- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai bagian leher Sdr. Andri bin Ansari (korban).
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam
- Bahwa awalnya yang mempunyai masalah adalah Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Hirda bin Hamad beradu panco dengan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan teman Sdr. Andri bin Ansari (korban) kalah, merasa tidak terima maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) mengajak Saksi Hirda bin Hamad berkelahi namun ditolak oleh Saksi Hirda bin Hamad;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Hirda bin Hamad, Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar dan Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman di Desa Rumintin, kemudian Sdr. Andri bin Ansari (korban) menelpon Saksi Hirda bin Hamad untuk mengajak bertemu dengan alasan bertemu untuk berdamai, Saksi Hirda bin Hamad menyetujui ajakan tersebut dan mengajak Sdr. Andri bin Ansari (korban) untuk bertemu di Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan akan tetapi Sdr. Andri bin Ansari (korban) menolak bertemu ditempat tersebut dan meminta bertemu di lampu merah Kupang, Saksi Hirda bin Hamad menolak ajakan bertemu di lampu merah Kupang, Sdr. Andri bin Ansari (korban) lalu menawarkan tempat lain yaitu di sebuah warung malam di Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah, akan tetapi Saksi Hirda bin Hamad kembali menolak tempat tersebut karena tidak ada kesepakatan maka Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar serta mengajak berkelahi. Lalu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) karena terbawa emosi akibat Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkata kasar pada saat Saksi Hirda bin Hamad dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban) berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) saat Sdr. Andri bin Ansari (korban) sudah tergeletak dengan posisi tidur miring;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dilakukan secara spontan atau tidak direncanakan terlebih dahulu yang mana penimpasan tersebut dilakukan seketika setelah Terdakwa melihat Sdr. Andri bin Ansari (korban) tergeletak dijalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan sengaja;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad.2. Unsur: **Menghilangkan jiwa orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penimpasan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yaitu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher Sdr. Andri bin Ansari (korban) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.: 36/VeR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Andri bin Ansari dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dahi sebelah kanan, luka robek pada dahi mulai dari alis kiri ke arah kanan sampai memotong daun telinga kanan, luka robek pada sudut mata kanan sampai bawah telinga, luka robek dari pipi kanan sampai daun telinga kanan, luka robek belakang kepala, luka robek mulai sudut bibir kanan, luka robek dibawah leher, luka robek pada pinggul, luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam, luka robek pada punggung tangan kiri sejajar jari manis, tampak ruas kedua jari kedua tangan kiri hampir putus, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian luar, luka robek pada ketiak kanan sampai belakang punggung, tampak luka terbuka pada kaki kiri, tampak kulit terkoyak dari kaki kiri, tampak luka terbuka tidak beraturan pada punggung kaki kiri dan pergelangan kaki sampai ujung ibu jari kaki, tampak tulang patah, tampak luka robek pada tomit kiri, luka robek pada kaki kanan bagian dalam, tampak tulang kering patah, luka robek pada kaki kanan bagian luar dan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terdahulu telah terbukti bahwa Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi dengan posisi membawa senjata tajam telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sehingga mengakibatkan Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri bin Ansari (korban) yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher dengan menggunakan senjata tajam jenis parang merupakan perbuatan kesengajaan karena Terdakwa menyadari apabila senjata tajam yang digenggamnya bisa melukai Sdr. Andri bin Ansari (korban) ketika ditimpaskan ke leher Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang telah menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) dilakukan tidak pada saat Terdakwa dalam keadaan terdesak melainkan Terdakwa saat itu sedang emosi dengan Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta



Ad. 4. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
 - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar telah melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Sdr. Andri bin Ansari (korban) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pasar 2 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Baiturrahmah atau seberang Pasar Rantau yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai leher, Saksi Hirda bin Hamad menimpas Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andri bin Ansari (korban) sebanyak 2 (dua) kali dibagian pinggang sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hirda bin Hamad dan Saksi Ahmat Mumaidi bin Zumar tersebut Sdr. Andri bin Ansari (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih-lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K, 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hirda bin Hamad dan Terdakwa Ahmat Mumaidi bin Zumar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Sdr. Andri bin Ansari (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr. Andri bin Ansari (korban) dan juga telah diberikan santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas perlu juga mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adidi bin Hamad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi DA-2992-K;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru merk Converse;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna George;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DA-6727-DAZ dengan nomor rangka MH1JM3118HK245270;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sekitar 40 (empat puluh) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat muda dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris sekitar 19 (sembilan belas) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hirda bin Hamad dan Terdakwa Ahmat Mumaidi bin Zumar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti

Mahsiati

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Rta